

MEDIASI PERCERAIAN
PADA LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
“SEKAR MELATI” YOGYAKARTA TAHUN 2016
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

UMI KULTSUM
NIM: 13350103

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Tingkat perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam membina sebuah keluarga melalui pernikahan belum mampu dilaksanakan secara baik oleh pasangan suami isteri. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk pembinaan pra-nikah kepada calon pasangan suami isteri, yang merupakan upaya pencegahan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang tersebar pada setiap kecamatan. Upaya-upaya tersebut belum dapat kita rasakan keberhasilanya. Muncullah Lembaga-Lembaga Sosial yang ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan psikososial keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian tersebut. Itulah alasan kuat yang menyebabkan penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Sosial dengan fokus pada Praktik Mediasi Perceraian yang ditangani oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta di Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan menggali informasi dan data melalui Praktisi Pelaksana yang menangani kasus Mediasi Perceraian tersebut. Dokumentasi, berupa data yang masuk ke Lembaga Sosial ini menjadi data primer dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu untuk menggambarkan praktik mediasi perceraian pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktik mediasi di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta mempunyai SOP dalam penanganan kasus harus yaitu melalui tahapan-tahapan tertentu disesuaikan kasus yang dihadapi klien apakah masuk ke dalam ranah Psikologis, hukum, KDRT, Kesehatan, ataupun Pendidikan. Isi dalam analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta menjalankan Praktik Mediasi dalam penanganan kasus, terutama kasus perceraian telah dilaksanakan secara maksimal dengan memperhatikan kemaslahatan keluarga melalui psikolog/terapi dan praktik mediasi sesuai dengan *maqâsid asy-syari’ah* yaitu *hifz an-nafs* dan *hifz al-‘irdh/annasab*. Secara yuridis, tidak ada penyeleweng mengenai proses mediasi yang dilakukan akan tetapi, untuk waktu sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 24 ayat (2) dan (3) dibatasi selama 30 hari sejak pendaftaran dengan perpanjangan 30 hari. Dalam praktiknya, disesuaikan kebutuhan klien bisa lebih, bahkan kurang dari 30 hari yang ditentukan akan tetapi, tidak melebihi batas waktu perpanjangan yang jika diakumulasi batas maksimum mencapai 60 hari.

Keyword : Praktik Mediasi, Perceraian, LK3 Sekar Melati.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Kultsum
NIM : 13350103

Judul Skripsi : **Mediasi Perceraian pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1438H
09 Maret 2017 M

Pembimbing


Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-240/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : MEDIASI PERCERAIAN PADA LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) "SEKAR MELATI" YOGYAKARTA TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMI KULTSUM
Nomor Induk Mahasiswa : 13350103
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sammul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003


Penguji I

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Sri Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 23 Mei 2017



Dr. H. Agus Moh. Naib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Kultsum

NIM : 13350103

Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“MEDIASI PERCERAIAN PADA LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) SEKAR MELATI YOGYAKARTA TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adannya penyimpangan karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2017



Umi Kultsum
NIM. 13350103

Motto:

Setiap amalan tergantung pada tujuan dan maksud di dalam hati setiap insan. Maka, kerjakanlah semaksimal mungkin jika hal itu bermanfaat untuk diri sendiri dan setiap orang di sekitarmu.

Mengertilah, bahwa hidup adalah petualangan maka hadapilah rintangan itu dengan penuh tawakkal, karena di sitalah imanmu diuji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA
❧ Umi Kultsum ❧

Halaman Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada,

Bapak Agus Sunaryo dan ibu Sujiem Orangtuaku tercinta yang senantiasa memperjuangkan kesuksesan putra-putrinya hingga darah penghabsan mereka.

Untuk adekku Abdullah Sujadi dan semua adek-adekku, Kris Tri Rahayu, Nur Siti Fathimah yang sedang mengejar hafidzah sukses adekku, Yunita Sari Nur Fatmah yang sedang berjuang menimba ilmu di pondok pesantren sukses juga adekku, Sixca Puspa Ningrum dan Abdullah Surya yangg sedang berjuang lulus SDN sukses adekku dan semua keluargaku yang senantiasa memberikan suport serta inspirasi sehingga penulis mampu menyelesaikan setiap amanah yang diembannya.

Kepada seluruh alm.nenek dan kakekku yang dahulu senantiasa mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis untuk menjadi anak yang sukses.

Kepada segenap keluarga besar mbah Sri Admaja yang tidak mampu kusebut satu demi satu.

Kepada mas Muslimin, S.Pd.I yang telah memerikan suport secara moril, dukungan dalam banyak hal dan telah melamar penulis merupakan suatu penghormatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Kawan-Kawan Musyrifah beserta jajaran pengurus di SMPIT Abu Bakar Ustdzh Sukardi , S.Pd.I , Ustd Salim dan Ustdzh Rahayu, Ustdzh Subrina rahmawati S.Pd., Si., S.Pd., M.S.I, Firda Amanah,S.Pd., Ustdzh Halim, Tini, Atik, Rif'ah, Anis, Firoh, Wiwin, nisa, Efi, salfa, khaula, dan aini yang telah memberikan semangat yang sungguh luar biasa.

Elsi Nur Fajri sahabat aku yang senantiasa mau mendengarkan celotehannku, keluh kesahku dan curhat-curhatanku makasih banyak ya maaf kalau aku suka sesuka hatiku hhe

Kawan-kawan Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Farucha Nadiyya, Dina Shofiyana, Reni Nurmawati, Nurul Inayah, Arini Zubaidah, Qorry 'Aina, Khalida Fitriana, Syifa Nadiya, Maria Ulfa S, Ilham Utomo, M.Amin Firdaus, Jakfar Shiddiq, Muhammad Mujid, M. Indra Mabruri, dan semua yang tak mampu kusebutkan satu persatu kalian semua orang-orang sumber inspirasiku.

Kawan-kawan seperjuangan disemua kalangan Nurul Anna Fadhilatul Mahmudah, Indah Putri Rahmawati, Vita S, Agustin, Nimas Ayu M, Nita Dwi Utami, Salam Nur Majid, Yazida Fadliyati dan semuanya yang tak mampu kusebutkan satu persatu.

Rekan-rekan organisasi yang selalu mengajarkan saya bagaimana kejamnya birokrasi dan bagaimana kita menentukan sikap tanpa menjadikan korban, IMM SYARKUM UIN SUKA, PSKH UIN SUKA, KPK, DAN AL-MIZAN UIN SUKA.

Rekan-rekan KKN Frianda, Hamid, Isma, Liza, Shelly, Mas Bayu, Mas Fikri dan Sanny.

Terakhir, untuk semua yang telah menyayangiku dan senantiasa memberikan doa-doanya serta nasehat-nasehatnya saya ucapan terima kasih wa jazakumullah khairan jaza' semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرْوَرِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِ

اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمَنْ يَضْلُلُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا

بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan kepada kita semua sehingga kita masih mampu merasakan kerasnya kehidupan dan menapaki sepak terjang kehidupan yang tentu menjadikan kita insan yang lebih tangguh, sabar, dan tawakkal. Senantiasa memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Mediasi Perceraian pada lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga kelak diakhirat nanti.

Penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu karena dukungan banyak pihak, bimbingan, arahan, serta inspirasi-inspirasi dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang turut serta memberikan kesempatan dan inspirasi kepada penulis.
2. Bapak Agus Najib, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepada Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag., selaku Kepala Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan memperjuangkan prodi untuk terus menjadikan prodi yang lebih baik dan pilihan prodi favorit.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.,selaku sekretaris Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing sripsi penyusun, yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kritik serta senantiasa memberikan waktu luang kepada penyusun untuk konsultasi.
6. Bapak Fikri, selaku Tu Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah yang senantiasa sabar dan memberikan pelayan dan menfasilitasi kepada seluruh Mahasiswa.
7. Kepada seluruh Dosen Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa menyalurkan ilmu-ilmunya kepada penyusun, semoga berkah dunia akhirat.

8. Kepada Bapak Muhammad Ikbal, S.H. selaku pendiri Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan membimbing dalam setiap penelitian yang dilakukan penulis.
9. Kepada Ibu Hj. Sri Supadiyanti, S.H. selaku ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta yang senantiasa mengarahkan dan memberi penjelasan terkait objek penelitian kepada penulis.
10. Kepada mas Ari dan mas Indra selaku staff administrasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta yang senantiasa membantu segala administrasi dalam penelitian penulis.
11. Kepada Dra. Esti Setyarsi selaku Bidang Data Informasi dan Pemberdayaan Sosial, Kantor Dinas Sosial DIY yang telah bersedia untuk diwawancara dan telah memberikan arahan yang baik untuk berjalannya penelitian penulis.

Yogyakarta, 1 Maret 2017

Penyusun

Umi Kultsum
NIM.1335013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	W
ه	Hā	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَّزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitrī
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـ فَعْل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ـ ذَكْر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ـ يَذْهَب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya’ mati تَنْسِي	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya’ mati تَفْصِيل	Ditulis ditulis	Ī Tafṣīl
4	Dlammah + wawu أَصْوَل	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَكُنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوی الفروض	Ditulis	Žawī al-furūḍ
------------	---------	---------------

أهل السنة

Ditulis

Ahl as-sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang	1
B.Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D.Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F.Metode Penelitian.....	18
G.Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM MEDIASI PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Mediasi.....	25
1. Pengertian Mediasi	25
2. Dasar Hukum Mediasi.....	27
3. Bentuk-Bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR)	28
4. Proses dan Tahapan Mediasi	30
B. Mediasi dalam Islam	33
1.Pengertian mediasi/perdamaian (<i>as-ṣulh</i>) dalam Islam.....	33
2. Rukun-Rukun Perdamaian (<i>as-ṣulh</i>)	34
3. Macam-Macam Perdamaian (<i>as-ṣulh</i>)	35

BAB III PRAKTIK MEDIASI PERCERAIAN LEMBAGA KONSULTASI

KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) “SEKAR MELATI” YOGYAKARTA TAHUN 2016

A. Profil Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Yogyakarta	
1. Letak Geografis dan sejarah berdirinya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) “Sekar Melati” Yogyakarta	37
2. Dasar hukum dan prinsip Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Yogyakarta	38
3. Struktur Organisasi Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) “Sekar Melati” Yogyakarta.....	38
4. Tujuan dan jenis sasaran pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) “Sekar Melati” Yogyakarta	39

5. Tempat dan Jadwal kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “ Sekar Melati” Yogyakarta	42
B. Penyebab dan Praktik Mediasi Kasus Perceraian yang ditangani Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga “Sekar Melati” Yogyakarta.	
1. Bentuk kasus dan Penyebab Terjadinya perceraian di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Yogyakarta.....	44
2. Praktik Mediasi Perceraian Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Sekar Melati” Yogyakarta.....	48
C. Faktor-Faktor dan Upaya Pencegahan Kasus Perceraian di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar melati Yogyakarta	
	57

**BAB IV ANALISIS PRAKTEK MEDIASI PERCERAIAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN STUDI
LAPANGAN DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN
KELUARGA (LK3) “SEKAR MELATI” YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perceraian pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta Tahun 2016.....	55
--	----

B. Analisis Hukum Positif terhadap Praktik Mediasi Perceraian pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta Tahun 2016	62
---	----

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Tarjamah Teks Arab	i
2. Pedoman Wawancara	iv
3. Surat Pernyataan Wawancara.....	vii
4. Permohonan izin Penelitian	viii
5. Surat Keterangan Penelitian dari Lembaga.....	ix
6. Curriculum Vitae	x

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Operasional LK3 Sekar melati

Tabel 2 Kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Tabel 3 Kasus perceraian disebabkan perekonomian keluarga

Tabel 4 Kasus perceraian disebabkan permasalahan dan keretakan keluarga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia, memiliki aturan perkawinan dengan tata cara yang berbeda dari negara-negara yang lain. Misalnya pelaksanaan perkawinan mulai dari susunan sampai pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menunjukkan bahwa, Perkawinan yang dilakukan di Indonesia mendapat perhatian secara khusus terutama dalam pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA dan perceraian yang diputus di Pengadilan Agama. Pencatatan yang dilakukan secara sistematis ini, mempermudah dalam melihat serta mengevaluasi setiap program kerja yang telah dilaksanakan, baik berupa pencatatan perkawinan maupun perceraian yang telah terealisasi.

Dalam hukum keluarga, telah banyak dijelaskan mengenai seluk beluk perkawinan sampai hukum kewarisan ditetapkan. Secara singkat, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga termasuk perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

Maha Esa.¹ Tujuan pernikahan ini diatur sebagaimana dalam surat ar-Rûm ayat 21:

وَمِنْ أَيْمَنِكُمْ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَأْيَتْ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ²

Tujuan perkawinan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, adalah meneruskan estafet kehidupan atau regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan diri atau menjauhkan diri dari hawa nafsu yang bukan semestinya, dan bernilai ibadah³. Unsur pokok yang prinsipaldalam menjalani kehidupan pernikahan, yaitu terwujudnya keluarga sejahtera sebagaimana yangdicita-citakan oleh setiap pasangan suami isteri.

Fakta yang terjadi dalam masyarakat,cita-cita setiap pasangan suami isteri masih diliputi pemahaman-pemahaman tentang relasi suami isteri yang tidak setara. Kesadaran dalam menyamakan persepsi, saling menghargai perbedaan, saling menghormati dalam hak dan kewajiban masing-masing masih sangat rendah.

Hal inilah yang sering mendorong munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kasus perceraian yang terjadi di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Ar-rûm (30): 21.

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi, (Yogyakarta: academia+Tazzafa, 2013), hlm. 43-53.

tinggi,⁴ maka diperlukan suatu cara yang dapat memberikan penyelesaian terhadap peningkatan kasus perceraian yang cukup signifikan ini. Salah satu upaya penyelesaian perceraian sebagaimana diatur dalam surat An-Nisâ ayat 35 sebagai berikut:

وَانْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَاَبْعُثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهِمَا اَنْ يُرِيدَا

اَصْلَحَا يُوْفَقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا خَيْرًا⁵

Ayat diatas memberikan petunjuk bahwa jika terjadi persengketaan keluarga dianjurkan untuk mendatangkan hakim atau juru damai yang adil dari pihak suami dan seorang hakim yang adil dari pihak isteri. Kedua juru damai itu kemudian berkumpul, lalu melihat permasalahan suami-isteri, kemudian mencari solusi tepat (perbaikan) demi kemaslahatan suami-isteri.⁶

Muhammad ‘Ali as-Sâyîs dalam kitab tafsir al-Qur'an surat an-Nisâ' karyanya menyebutkan bahwa faedah mengambil juru damai dari keluarga mereka adalah karena keluargannya lebih mengetahui keadaan suami isteri yang sebenarnya.⁷ Pendapat Muhammad ‘Ali as-Sâyîs tersebut memberikan penjelasan bahwa, keluargalah yang berhak menjadi juru

⁴<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/12/22/354484/angka-perceraian-di-indonesia-sangat-fantastis>, akses 27 Oktober 2016.

⁵An-Nisâ'(4) : 35.

⁶Syaikh Muhammad Ali aş-Şâbûni, *Şafwât at-Tafâsîr*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 638.

⁷*Ibid.*, hlm. 638.

damai karena melihat langsung dan tentu mengetahui seluk beluk permasalahan keluarga yang sedang berkonflik.

Jika usaha perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, langkah yang harus ditempuh adalah jalur pengadilan atau pihak ketiga sebagai hakam.⁸ Hal ini sebagaimana tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada bab XVI tentang Putusnya Perkawinan pada pasal 115 berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁹

Isi dari Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah bahwa upaya perdamaian harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum terjadinya perceraian antara suami isteri karena jika tidak ada upaya tersebut perkara dapat dinyatakan batal demi hukum.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1989 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah disebutkan bahwa pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak yang bersifat netral atau biasa disebut dengan mediator. Hal ini dijelaskan bunyi Undang-Undang Pasal 76 Ayat 2 berikut:

Pengadilan agama setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang

⁸Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Faskh Perkawinan*, cet ke-1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 50.

⁹*Kompilasi Hukum Islam*, dicetak bersama *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. ke-1 (Rhedbook Publisher, 2008), hlm. 527.

atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam.¹⁰

Salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yaitu pada setiap dinas sosial diwajibkan mempunyai lembaga Biro dan Advokasi keluarga¹¹. Dalam hal ini, Lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3) mewujudkan perannya sebagai pihak ketiga yang netral sebagai penengah atau lembaga mediasi yang berfungsi mencegah, melindungiserta menekan masalah sosial keluarga guna terciptanya kesejahteraan keluarga.¹²

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditumbuhkembangkan dari masyarakat. Lembaga LK3 ini merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait.

Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif.¹³

¹⁰Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹¹Wawancara dengan Dra. Esti Setyarsi, Bidang Data Informasi dan Pemberdayaan Sosial, Kantor Dinas Sosial DIY, Yogyakarta, tanggal 9 Januari 2016.

¹²<http://dinsos.jogjaprov.go.id/lembaga-konsultasi-kesejahteraan-keluarga-lk-3/>, akses 28 September 2016.

¹³<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=16075>askses 27 Oktober 2016.

Keberadaan Lembaga Sosial seperti LK3 Sekar Melati sebagai upaya yang memberikan solusi dan kontribusi dalam memperbaiki keutuhan keluarga sangat diperlukan, mengingat upaya penanganan atau mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama belum cukup dalam menyelesaikan kasus perceraian.

Tugas LK3 berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2013 Tentang Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga pasal 2 meliputi, mengatasi masalah psikososial keluarga, memulihkan kondisi psikososial keluarga dan memperkuat ketahanan keluarga.

Menurut data yang ada pada tahun 2010, jumlah seluruh LK3 mencapai 551 lembaga, dengan rincian sebanyak 485 tersebar diseluruh Dinas Sosial/Instansi kabupaten/kota yang dibentuk oleh instansi sosial dan 66 LK3 tumbuh dari masyarakat yang tersebar di 28 provinsi. Pengembangan LK3 ini mencakup sarana prasarana, sumber daya manusia dan komitmen pemerintah pusat (Kementerian Sosial) maupun pemerintah daerah dalam menunjang keberlanjutan program ini.¹⁴

Berdasarkan data laporan akhir tahun LK3 Sekar Melati Yogyakarta, kasus yang telah diselesaikan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 14 aduan, tahun 2015 sebanyak 56 aduan dan tahun 2016 telah

¹⁴<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=16075> askses 27 Oktober 2016

ada sebanyak 39 aduan kasus.¹⁵ Kasus yang ditangani meliputi kasus KDRT, Gugatan Perceraian, Pendidikan dan Tindak Pidana.

Adapun tingkat keberhasilan yang telah dilaksanakan mencapai 10 persen dari kasus perceraian yang ditangani setiap tahunnya. Melihat tingkat keberhasilan yang tidak mencapai 50 persen ini, menjadi menarik untuk diadakan penelitian untuk melihat bagaimana praktik mediasi yang dilaksanakan dan faktor-faktor seperti apa yang menjadikan setiap kasus perceraian sulit untuk diselesaikan.

Berdasarkan paparan diatas, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih tentang Praktik Mediasi Perceraian melalui “Lembaga Konsulstasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Yogyakarta Sekar Melati Serta, mengetahui apakah praktik mediasi perceraian yang dilakukan di LK3 Sekar Melati tersebut sudah memenuhi aturan yang ada dalam Hukum Islam dan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Mengingat, lembaga ini merupakan mitra pemerintah yang sudah berjalan kurang lebih dalam kurun waktu 7 tahun dan banyak pengaduan perkara perceraian yang dikonsultasikan. Hasil penelitian akan dianalisis dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku, dengan harapan dapat menjadi salah satu rujukan dan telaah ilmu bagi yang berkepentingan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dinamika yang tersusun dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

¹⁵Rekapitulasi Kasus Lembaga Konsulstasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta.

1. Bagaimana praktik mediasi pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati di tahun 2016 dalam memberikan pendampingan kepada klien dalam kasus perceraian?
2. Bagaimana penerapan praktik mediasi pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati di tahun 2016 perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari peran LK3 Sekar Melati Yogyakarta secara menyeluruh dalam menciptakan keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah serta praktik mediasi dalam menangani kasus perceraian yang diadukan. Adapun, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan praktik mediasi yang berlangsung pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Tahun 2016 dalam memberikan pendampingan kepada klien dalam kasus perceraian.
- b. Menjelaskan penerapan praktik mediasi pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Tahun 2016 perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Secara teoritik

Sebagai identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan¹⁶. Serta, referensi pendekatan baru dan pengembangan dalam dunia mediasi non litigasi dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

b. Secara Empirik

Sebagai evaluasi dalam menangani perkara perceraian melalui mediasi non litigasi dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Mediasi telah banyak dibahas dalam penelitian yang ada, akan tetapi mediasi yang dijadikan obyek penelitian seputar mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama. Untuk mediasi di Luar Pengadilan sejauh ini penulis belum menemukan ada penelitian yang serupa. Berikut penelurusan penelitian beberapa yang berkaitan dengan praktik mediasi:

Pertama, skripsi karya Ali Faqhan Bysi dengan judul “Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta”¹⁷. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai praktik mediasi yang berlangsung di Dinas

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007,), hlm. 172.

¹⁷Ali Faqhan Bysi, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

Sosial Kota Yogyakarta dengan menjelaskan bagaimana proses mediasi yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan dari awal mediasi sampai menemukan titik kesepakatan para pihak dan pada intinya menurut penyusun bahwa mediasi yang dilakukan guna menekan angka pengangguran di Indonesia.

Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada dua aspek *pertama*, Dinas tenaga Kerja dan Trasmigrasi murni milik pemerintah walaupun mediasi dilaksanakan di Luar Pengadilan. Sedangkan LK3 Sekar melati merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat. *Kedua*, penyelesaian kasus perceraian yang dilakukan pada lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta, difokuskan pada praktik mediasi Lembaga ini dalam melakukan klarifikasi, pendekatan dan fokus penyelesaian kasus perceraian yang pada tujuannya menekan angka perceraian yang ada. Praktik Mediasi ini akandianalisis dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Kedua, skripsi Ulinnuha Wijayanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Couple Conseling dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Women Crisis Center Tahun 2012”.¹⁸ Pada skripsi ini penyusun memaparkan kasus-kasus yang ditangani oleh Lembaga Rifka Annisa (Women Crisis Center) yaitu berupa sepuluh kasus yang dijadikan sampel dan telah dilakukan mediasi. Hasil riset

¹⁸ Ulinnuha Wijayanti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Couple Conseling Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Rifka Annisa Women Crisis Center Tahun 2012” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

penyusun kasus yang berhasil disatukan kembali dalam rumah tangganya sebanyak tujuh kasus dan tiga kasus sisanya tidak berhasil karena tidak ada usaha dari klien untuk merubah sikapnya atau untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada objek penelitian dimana, skripsi tersebut di Lembaga Rifka Annisa (Women Crisis Center) dan fokus pada kasus yang terjadi sedangkan penyusun selain meneliti praktek mediasi perceraian yang terjadi di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) dan menganalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

. Ketiga, skripsi Devie Shofiyana Hadidengan judul “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi Di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta”¹⁹ Pada skripsi ini penulis menjelaskan bahwa praktek mediasi yang terjadi di Lembaga Ombudsmanfokus pada mediasi terhadap perkara bisnis jasa yang dalam hal ini penyusun dalam meninjau hukum positif yang berlaku menurut Undang-undang No 30 Tahun 1999.

Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada tempat penelitian dan fokus dalam penelitian. Fokus penelitian penyusun akan mengarah pada praktek mediasi perceraian yang berlangsung di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta yang kemudian

¹⁹Devie Shofiyana Hadi, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi Di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

dianalisis berdasarkan hukum islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai mediasi.

Keempat, skripsi Ahmad Jauhari dengan judul “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”.²⁰ Skripsi ini dijelaskan oleh penulis melalui penelitiannya bahwa mediator mempunyai peran penting sebagai wasit dalam meredam permasalahan hal demikian juga berlaku bagi hakim mediator. Akan tetapi, prakteknya di Pengadilan Agama Yogyakarta pelaksanaan mediasi masih dilakukan setengah hati maka belum tercapai secara maksimal.

Perbedaan dengan skripsi penyusun bahwa penyusun meneliti praktek mediasi di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta untuk mencermati keselarasan dengan hukum yang berlaku terutama dengan prosedur mediasi yang berlaku di Indonesia.

Selebihnya penyusun belum menemukan karya yang khusus membahas tentang praktik mediasi perceraian pada lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta. Oleh karena itu dalam penelitian ini bersifat baru dan untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar menjadi tela’ah ilmu khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

E. Kerangka Teoritik

²⁰Ahmad Jauhari, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Pada dasarnya setiap manusia menginginkan kehidupan dalam rumah tangganya dalam kondisi yang selalu damai, sakinnah serta mawaddah. Akan tetapi, setiap manusia memiliki kelemahan dan suami isteri tidak akan luput dari dosa dan khilaf dalam menjalin rumah tangga mereka. Untuk itu suami isteri harus saling mengasihi, menyayangi serta melengkapi, sebagaimana Firman Allah Swt:

هن لباس لكم وانتم لباس لهم²¹

Potongan ayat diatas mengambarkan bahwasannya suami isteri saling melengkapi, pakaian yang saling menutupi,²² yang artinya hubungan dalam koridor muamalah keduanya harus saling menjadi pelengkap. Disisi lain, dengan bertemunnya dua insan tersebut Allah menginginkan terjadinya ketenangan jiwa, ketentraman emosi dan batin, serta kesegaran jasmaniah.

Berbagai upaya menciptakan keluarga yang damai dan tenteram wajib diusahakan seperti, menumbuhkan keturunan dan mempertahankan kelangsungan hidup, serta meningkatkan kualitas secara terus menerus, dibawah naungan rumah tangga yang tenang, tenteram, terjaga dan terpelihara.²³

²¹Al-Baqarah (2):187.

²²Syekh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Tafsir Ibnu Kasir*, alih bahasa Imam Ghazali, cet. ke-1, Jilid 1, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2012), hlm. 357-358.

²³Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita (Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an)*, alih bahasa Samson Rahman, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), hlm. 298.

Kehidupan dalam rumah tangga tidak akan terlepas dari perselisihan rumah tangga, maka sesempurna apapun yang telah dibina dalam rumah tangga, keretakan yang terjadipun jika Allah sudah berkehendak maka tidak akan ada yang mampu menolaknya. Adapun demikian, keretakan yang sampai pada puncaknya hingga perceraian bukanlah yang diharapkan pada setiap pasangan hidup yang ada. Islam telah mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa melakukan usaha agar terciptanya kebaikan/kemaslahatan diantara keduannya. Berikut firman Allah SWT:

وَإِنْ امْرَأً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نِسْوَةٌ أَوْ اعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا

وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَاحْضُرْتُ الْأَنْفُسِ الشَّيْخَ وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَقَوَّلُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا²⁴

Pertimbangan hukum sebagai usaha mengutamakan kemaslahatan dalam suatu perkaratelah ditegaskan dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الْحُكْمُ يَتَبعُ الْمُصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ²⁵

Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT akan tetapi, Islam tidak akan membebani para pemeluk agamannya. Jika tali pernikahan sudah tidak lagi merasa tenteram dan sudah melalui pertimbangan-pertimbangan kedua keluarga tetap tidak dapat disatukan

²⁴An-Nisâ': 128.

²⁵Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih Qawâ'idul Fiqhiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.29.

maka dengan alasan sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dilakukan talak atau perceraian.²⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian diatas dapat menjadi landasan untuk mengakhiri tali pernikahan. Namun sebelum terjadinya perceraian Islam menganjurkan adannya pihak ketiga yang mampu sebagai pihak netral dalam mendamaikan. Juru damai ini, harus bebas dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak suasana kehidupan dan mempersulit permasalahan, juru damai ini, harus berupaya menjaga citra kedua keluarga, menjaga rahasia suami isteri dan mencari solusi dan perbaikan seandainya pasangan suami isteri tersebut masih menginginkan perbaikan.²⁷

²⁶Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁷Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita (penjelasan terlengkap tentang wanita dalam al-qur'an)*, alih bahasa Samson Rahman, hlm. 309-310.

Upaya untuk mendamaikan sebuah rumah tangga dapat menunjuk mediator yang dalam upaya perdamaianya disebut dengan mediasi. Mediasi ini merupakan bentuk atau salah satu upaya dari penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR).²⁸

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 1 tertuang bahwa mediasi merupakan cara dalam menyelesaikan sengketa melalui perundingan atau musyawarah untuk memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator dalam melaksanakan mediasi harus berlandaskan aturan yang berlaku sebagaimana diatur PERMA No. 1 Tahun 2016 Bab V Pasal 24 tentang tahapan proses mediasi sebagai berikut:

- (1). Dalam waktu paling lama 5(lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2). Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3). Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksaan Perkara disertai dengan alasannya.

Metode dan mekanisme praktik mediasi di Pengadilan selama ini dalam proses mediasi yang berlangsung masih belum efektif²⁹. Hal ini

²⁸Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 6.

²⁹https://www.academia.edu/16161237/Mempertegas_Mediasi_Sebagai_Alternatif_Penyelesaian_Sengketa_Hukum, akses 9 Mei 2017.

mengakibatkan mediasi yang dilaksanakan kurang maksimal karena proses yang berjalan hanya sebagai suatu keharusan.³⁰ Alasan tersebut mengakibatkan hasil mediasi yang dilakukan banyak mengalami kegagalan.

Proses mediasi yang kurang efektif tersebut mengakibatkan lembaga peradilan mendapat label kurang kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hal ini tergambar pada penyelesaian sengketa melalui peradilan sangat lambat, biaya perkara mahal, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis, dan berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.³¹

Hal ini sangat berbeda dengan mediasi yang dilakukan di luar pengadilan atau non litigasi yang dalam mediasi ini menyerahkan keputusan seluruhnya pada para pihak serta mengedepankan prinsip *Win-Win Solution*. Bukan sekedar formalitas, bukan sekedar keharusan, akan tetapi suatu kebutuhan agar rumah tangga yang dibentuk dapat kembali utuh.

Kembali utuhnya keluarga dapat diwujudkan jika, tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah terwujud. Upaya mewujudkan tujuan pernikahan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan keluarga. Sebagaimana pemikiran

³⁰D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidak Hidran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, cet. ke-1 (Bandung: . Mandar Maju, 2013), hlm. 60-61.

³¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 40.

asy-Syâṭibi mengenai teori maqâṣid asy-syari’ah³², yang terbagi menjadi lima bagian yaitu, perlindungan terhadap agama (*hifzad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzal-‘aql*), perlindungan terhadap kehormatan/keturunan (*hifz al-‘irdh/an-nasab*), perlindungan terhadap harta benda (*hifz al-mall*).

M. Qurash Shihab berpendapat bahwa orang yang bijaklah yang ikut andil dalam menyelesaikan perkara.³³ Hal ini menunjukkan bahwa orang bijak atau lembaga lain yang mampu ikut menangani permasalahan seputar rumah tangga antara lain LK3 Sekar Melati Yogyakarta. Lembaga upaya masyarakat dengan mitra Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati merupakan pihak ketiga tempat mencerahkan segala problematika yang sedang dihadapidimana segala perasaan dan keluhan dicurahkan untuk menemukan titik temu permasalahan serta, dapat memberikan bantuan dalam mewujudkan terealisasikan kembali sempurnannya sebuah keluarga dalam menciptakan keluarga idaman yang tenram dan jauh dari konflik.

Paparan yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa setiap persengketaan atau perselisihan yang terjadi diantara suami isteri sudah semestinya terus diupayakan untuk dirukunkan kembali, baik melalui

³²Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2008), hlm. 41.

³³M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 12.

musyawarah maupun alternatif lain seperti mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai mediator.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan³⁴. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi, bagaimana praktik mediasi di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta, serta guna mendapatkan datadua tahun terakhir dimulai tahun 2015-2016 yang konkret dan valid.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan metode preskriptif-analisis. Preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.³⁵ Analisis adalah proses memilih data dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.³⁶

Sifat penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap objek permasalahan yang terjadi pada

³⁴Bungaran Antonius Simanjutak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-1(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 12.

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 230.

³⁶Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 166.

masyarakat dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif. Objek yang dijadikan pusat penelitian adalah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan, pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang meletakkan hukum Islam sebagai sebuah bangunan sistem norma, mengenai asas-asas, dan norma.³⁷ Pendekatan yuridis adalah pendekatan hukum yang dilakukan berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.³⁸ Kedua pendekatan ini digunakan untuk menilai mediasi perceraian yang dilakukan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar melati, baik secara normatif berdasarkan dalil perceraian sebagai norma Hukum Islam yang ada maupun secara yuridis berdasarkan hukum mediasi yang seharusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya, baik berupa hasil wawancara, observasi, maupun laporan bentuk dokumen yang tidak

³⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Malang: CV Cita Intrans Selaras, 2015), hlm. 124.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-1 (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 51.

resmi yang diolah oleh peneliti lapangan³⁹. Kemudian teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling merupakan teknik penentuan dengan mempertimbangkan khusus sehingga layak dijadikan sampel.⁴⁰ Untuk penelitian ini yang ditekankan adalah kedalaman (kualitas) informasi serta data responden, bukan jumlah (kuantitas) responden.

- a. Wawancara mendalam (*indepth*) adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara yang diwawancara/narasumber dan pewawancara/peneliti untuk mendapatkan pemahaman akan pandangan seseorang (makna subjektif) terkait dengan hal atau kegiatan tertentu.⁴¹ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada dua Mediator yaitu Bapak Muhammad Iqbal, S.H., selaku Pendiri LK3 Sekar melati Yogyakarta dan Ibu Hj. Sri Supadiyanti sekaligus sebagai ketua LK3 Sekar Melati Yogyakarta.
- b. Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain)⁴² yaitu melalui data yang diperoleh melalui LK3 Sekar Melati Yogyakarta terkait pokok masalah yang penulis teliti.

5. Analisis Data

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 98.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 154.

⁴¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan)*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 269.

⁴²<http://kbki.web.id/dokumentasi> akses 17 Februari 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teorisasi Deduktif-Induktif. Deduktif adalah analisis yang menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi (umum-khusus). Induktif adalah teorisasi yang menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian.⁴³

Teorisasi ini akan digunakan untuk menganalisis dari ketentuan hukum yang berlaku terhadap praktik yang terjadi selama mediasi di LK3 Sekar Melati Yogyakarta dan berlaku sebaliknya praktik mediasi yang terjadi dianalisis dalam pandangan hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah skripsi ini dan memberikan gambaran umum, maka penyusun membagi pembahasan ini kedalam lima bab, yang terdiri sebagai berikut:

Bab Pertama. Bagian ini merupakan pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar awal skripsi serta memaparkan tentang tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Dalam bab pendahuluan ini meliputi: Latar Belakang Masalah yang akan menjadi dasar pokok perumusan masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua. Pada bab ini mendeskripsikan tinjauan umum mediasi, yaitu mediasi secara umum yang meliputi Pengertian dan Dasar Hukum mediasi, bentuk-bentuk mediasi, proses dan tahapan mediasi. Mediasi

⁴³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 26-27.

dlam islam yang meliputi pengertian mediasi dalam Islam (as-ṣulh), rukun-rukun perdamaian (as-ṣulh), dan macam-macam perdamaian (as-ṣulh). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga dengan adanya tinjauan umum ini penyusun mampu menjelaskan secara baik dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini.

Bab Ketiga. Pada bab ini penyusun memaparkan mengenai sekilas gambaran umum lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta meliputi: Profil lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Yogyakarta, Bentuk dan penyebab terjadinya perceraian yang ditangani lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta, serta mendiskripsikan Praktek Mediasi Perceraian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta di tahun 2016. Tujuan pembahasan ini agar menjadi khasanah ilmu bersama bagaimana praktek mediasi yang benar sesuai prosedur yang telah menjadi aturan bersama di indonesia ini yang tentu pembahasan tetap mengacu pada pokok masalah dalam penelitian.

Bab Keempat. Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi yaitu analisis mengenai Praktek Mediasi Perceraian Perspektif Hukum Islam serta analisis Hukum Positif yang berlaku di Indonesia tentang prosedur pelaksanaan mediasi studi lapangan di lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kota Yogyakarta.

Bab Kelima. Pada bab ini merupakan penutup, penyusun memaparkan kesimpulan dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai penegasan

jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran serta daftar pustaka sebagai referensi serta lampiran sebagai pelengkap yang relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari uraian dan analisis tentang Praktik Mediasi Perceraian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik mediasi yang dilakukan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta lebih menekankan pada konsep terapi/pemulihan terhadap klien yang menjadi korban dalam rumah tangga, karena kasus pengajuan perceraian didominasi oleh kaum perempuan dan faktor perceraian yang diajukan disebabkan oleh faktor perekonomian keluarga yang tidak mampu dicukupi oleh suami, faktor kedua kekerasan dalam rumah tangga serta kasus perselingkuhan/pihak ketiga.
2. Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif.
 - a. Menurut Hukum Islam bahwa praktik mediasi di LK3 Sekar Melati berdasarkan penelitian penyusun mengandung konsep maqasid syari'ah yaitu perlindungan terhadap jiwa (حفظ النفس) dan keturunan/kehormatan (حفظ العرض/حفظ النسب). Perlindungan terhadap jiwa, dalam praktik pada Lembaga Sosial ini sangat diperhatikan keselamatannya. Hal ini telah terlaksana seperti terapi yang dilakukan berulang kali oleh tim psikolog untuk menciptakan kembali stabilitas jiwa sehingga korban mampu melanjutkan

kelangsungan hidupnya kembali normal dan jika mediasi berhasil mampu menciptakan kembali kehidupan rumah tangga yang sakinhah mawaddah warahmah. Adapun untuk pemeliharaan terhadap keturunan/kehormatan (حفظ العرض/حفظ النسب), upaya penyelamatan keturunan dengan edukasi terhadap pasangan suami isteri telah dilakukan oleh Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta berupa upaya *preventif* (pencegahan) dan *rehabilitatif* (penanggulangan) terhadap klien.

b. Berdasarkan analisis Hukum Positif menurut Undang-undang No 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PERMA No 1 Tahun 2008 jo PERMA No 1 Tahun 2016 menunjukkan, bahwa pada dasarnya semua peraturan mengenai mediasi di luar Pengadilan yang telah diatur dalam Hukum Positif tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi belum terlaksana secara mediasi secara maksimal disebabkan oleh beberapa faktor seperti, tingkat egoisme para klien yang belum mampu diredamkan dan kasus yang tergolong sudah kronis seperti sudah tidak tinggal dalam satu rumah dalam beberapa tahun menyebabkan kesadaran untuk memperbaiki keluarga sangat sedikit dan mereka enggan untuk rujuk menjadi suami isteri.

Adapun untuk batasan waktu, pihak Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati tidak membatasinya seperti dalam peraturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1Tahun 1999 akan tetapi praktiknya waktu yang digunakan sesuai kebutuhan klien.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kasus percerain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun demi tahun semakin bertambah dan cukup menggelisahkan kondisi masyarakat. Hal ini sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari kalangan ulama maupun intelektual/akademisi untuk terus memberikan sumbangsih kepada masyarakat agar permaslahan perceraian mampu ditangani dan mengalami penurunan.
2. Untuk Dinas Sosial sebagai pihak Pemerintah yang ikut andil untuk tercapainya ketahanan keluarga yang kokoh dan kuat untuk terus memperhatikan dan memberikan pelayanan serta evaluasi rutin untuk setiap Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) khususnya Sekar Melati yang menjadi mitra kerja Dinas Sosial daerah kerja wilayah Kota Yogyakarta.
3. Untuk fasilitas dan pelayanan yang ada di Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati untuk terus ditingkatkan baik segi mediasi maupun pelayanan yang lain seperti penambahan SDM untuk mediasi. Mengingat, kasus yang ditangani semakin banyak dan komplek.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

NO	HLM	BAB	F.N	TERJEMAHAN
1	2	I	2	Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	3	I	5	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduannya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.
3	13	I	21	Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka

4	14	I	24	Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nuzyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun menurut tabiatnya manusia itu bersikap kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nuzyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
5	14	I	25	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.
6	32	II	27	Apabila bertengangan dengan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kedapa madharatnya.
7	33	II	29	Talak (yang dapat dirujuk itu dua kali). (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.
8	34	II	24	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan

				bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat
11	61	IV	1	Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.



PEDOMAN WAWANCARA LK3 SEKAR MELATI TAHAP I

1. Bagaimana struktur organisasi LK3 Sekar Melati Yogyakarta?
2. Dalam penanganan kasus perceraian ada berapa tenaga kerja?
3. LK3 Sekar Melati membawahi 14 kecamatan hanya di Kota saja atau juga menerima dari luar kota yogyakarta?
4. Untuk kasus perceraian yang sering masuk di LK3 Sekar Melati Yogyakarta pada 3 tahun terakhir 2014, 2015, dan 2016 ini faktor apa yang menjadikan mereka mengajukan perceraian?
5. Berapa banyak kasus perceraian yang masuk dalam kurun waktu 3 tahun (2014, 2015, dan 2016)?
6. Bentuk kasusnya seperti apa? Perselingkuhan kah, perekonomian, atau kekerasan dalam rumah tangga?
7. Apa dilaksanakan mediasi untuk para pihak(suami-isteri) yang berkonflik?
8. Apa standarisasi praktek mediasi yang menjadi pedoman LK3 Sekar Melati Yogyakarta?
9. Bagaimana tahapan mediasi LK3 Sekar Melati Yogyakarta dalam menangani kasus perceraian tersebut?
10. Apa faktor yang menyebabkan keberhasilan mediasi?
11. Apa faktor kegagalan dalam mediasi?
12. Seberapa efektifkah praktek mediasi dalam menangani kasus?
13. Berapa prosentase antara keberhasilan dan kegagalan mediasi yang dilakukan?
14. Bagaimana pengaruh mediasi yang dilakukan LK3 terhadap Klien?
15. Bagaimana prosedur mediasi dilakukan, sudah berlandaskan PERMA No. 1 Tahun 2016?

PEDOMAN WAWANCARA LK3 SEKAR MELATI TAHAP II

1. Mengapa dinamakan LK3 Sekar Melati? filosofisnya apa?
2. Apakah bentuk kasus dan penyebabnya serta penyelesaiannya ada datanya? Untuk 3 tahun terakhir 2014-2016? Apa yang dominan?
3. Jadwal pelayanan? Dipungut biaya atau tidak? Apa hanya untuk orang-orang yang mendapat hak prodeo?kemudian untuk mobil keliling bagaimana sistem kerjanya?
4. Menurut SK yang kami peroleh bahwa LK3 Sekar Melati diambil alih oleh Pemerintah sebagai mitra kerja apa fasilitas pemerintah yang diberikan? Bagaimana bentuk kerjasamanya?
5. Bagaimana alur mediasi di LK3 Sekar Melati?
6. Faktor kendala dalam menyelesaikan probematika ?
7. Faktor keberhasilan mediasi? Teknik mediasi seperti apa yang digunakan?
8. SOP Praktik Mediasi di LK3 Sekar Melati seperti apa?
9. Terkait dana operasional dari mana? Karena sejauh ini Lembaga ini bersifat Independen?



PEDOMAN WAWANCARA DINSOS

1. Faktor apa yang menyebabkan setiap dinas sosial harus memiliki Lembaga Bidang Advokasi dan Konsultasi?
2. Mengapa memilih LK3 Sekar Melati?
3. Fasilitas seperti apa yang diberikan kepada LK3 Sekar Melati sebagai mitra kerja DINSOS?
4. MOU seperti apa yang dibuat kepada LK3 Sekar Melati?
5. Peraturan untuk setiap DINSOS harus memiliki bidang Advokasi hanya bersifat nasional atau seperti apa?
6. Tujuan memiliki bidang advokasi dan konsultasi untuk masyarakat umum atau tertentu?
7. Perbaikan seperti apa yang terjadi setelah mempunyai mitra kerja LK3 Sekar Melati?
8. Sistem pengawasan seperti apa yang dilakukan kepada LK3 dari DINSOS sebagai pihak Pemerintah?



SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Muhammad Ikbali, SH.

Jabatan : Pendiri LK3 dan Konsultan Hukum LK3 Sekar Melati

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Umi Kultsum

Alamat : Jln. Samas No. 18 Karang Weden Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul

Pendidikan : Mahasiswi Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya bertempat di Kantor LK3 " Sekar Melati Jln. Batikan No. 20 Umbulharjo, kota Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul **" Praktik Mediasi Perceraian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 'Sekar Melati" Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017
Pendiri dan Konsultan Hukum LK3 Sekar Melati



H. Muhammad Ikbali, SH

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Sri Supadiyanti, SH

Jabatan : Ketua dan Konsultan Hukum LK3 Sekar Melati

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Umi Kultsum

Alamat : Jln. Samas No. 18 Karang Weden Sidomulyo Bambang Lipuro Bantul

Pendidikan : Mahasiswi Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya bertempat di Kantor LK3 " Sekar Melati Jln. Batikan No. 20 Umbulharjo, kota Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul **" Praktik Mediasi Perceraian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 'Sekar Melati" Yogyakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Februari 2017
Ketua dan Konsultan Hukum LK3 Sekar Melati



Hj. Sri Supadiyanti, SH



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 31 Januari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/793/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Kota Yogyakarta

Di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nomor : B-170/Un.02/DS.1/PN.00/I/2017

Tanggal : 24 Januari 2017

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "**PRAKTIK MEDIASI PERCERAIAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) "SEKAR MELATI" YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**" kepada :

Nama : UMI KULTSUM

NIM : 13350103

No. HP/Identitas : 08993271137/3402056502940001

Prodi/Jurusan : Al Ahwal As Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta

Waktu Penelitian : 1 Februari 2017 s/d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0005

0007/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Nomor : B3277/Un/02/DS/1/PN/00/12/2016 Tanggal : 30 Desember 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : UMI KULTSUM
No. Mhs/ NIM : 13350103
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Samsul Hadi, M.AG
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PRAKTIK MEDIASI PERCERAIAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) "SEKAR MELATI" YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 3 Januari 2017 s/d 3 April 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

UMI KULTSUM

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 04 Januari 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
3. Pimp. LK3 Sekar Melati Yogyakarta
4. Dekan Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta



LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

SEKAR MELATI

KOTA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Batikan No 20, Yogyakarta - Indonesia

Telp: 081931750510 - 0816685698, email : lk3.sekarmelati@gmail.com

SK Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Nomor : 128/DSTK/2009, tanggal 18 Agustus 2009

SURAT KETERANGAN

Nomor : 08/K/LK3.SM/03/2017.

SAYA yang bertanda tangan dibawah menerangkan, bahwa :

Nama	: UMI KULTSUM
NIM	: 13350103
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum UIN SUKA Yk .
Judul Skripsi	: "PRAKTIK MEDIASI PERCERAIAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) " SEKAR MELATI" YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA ".-

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas, telah melakukan penelitian pada Lembaga kami LK3 SEKAR MELATI YOGYAKARTA, dengan baik mulai Tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 10 Maret 2017.-

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Yogyakarta; 13 Maret 2017.-

LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) SEKAR MELATI YOGYAKARTA.-

KETUA;



HJ. SRI SUPADIYANTI, SH.-

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : Umi Kultsum
Tempat Lahir : Bantul, 25 Februari 1994
Alamat : Karang Weden Rt 01/Rw 22, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul
Contact Person : 08993271137
Email : umikultsum25@gmail.com
Motto Hidup : My Live Is Adventure
Hobby : Membaca Buku, Menulis
Cita-cita : Advokat/Penasehat Hukum

❖ Pendidikan Formal:

TK	(Taman Kanak-kanak)	: TK ABA Sidomulyo, Bantul	2000
SD	(Sekolah Dasar)	: SDN Panggang II, Bantul	2006
MTs	(Madrasah Tsanawiyah)	: Asy-Syifa, Jogodayoh, Bantul	2009
MA	(Madrasah Aliyah)	: Pesantren Taruna Al- Qur'an (TA),	2012
S1	(Stara S1)	: UIN Sunan Kalijaga, Sleman	2013-Sekarang

❖ Pengalaman Mengajar:

Mengajar Iqra'	: TKIT Taruna Al-Qur'an	2010
Mengajar Tahfidz Qur'an	: SD Muhammadiyyah, Kayen	2011
Mengajar Paud	: Paud Ar-Rahman, Sleman	2012
Mengajar Dinniyah	: SMPIT Abu Bakar, YK	2013-Sekarang
Mengajar Qur'an	: MTSN Tempel, Sleman	2015

❖ Pengalaman Organisasi

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyyah	: Pengurus Bidang Organisasi	2013
Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN SUKA	: Pengurus Harian bendahara II	2016
Komunitas Pemerhati Konstitusi	: Anggota	2015
Al-Mizan UIN SUKA	: Anggota Tahfidz	2014
Mahasiswa Produktif Baznas	: Bendahara	2016-2017